



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PLAYEN
PEMERINTAH KALURAHAN DENGOK

ပိယိကိလူ့ကတုကုဟနိကုဟကတု

Dengok, Playen, Gunungkidul, Kode Pos 55861

Telp.: +6287738740919, Fax: -, Email:

pemerintah.desa.dengok@gmail.com

Website: www.dengok-playen.desa.id

- Yth :
1. Dukuh
 2. Ketua RW
 3. Ketua RT
 4. Ketua Lembaga Kalurahan
 5. Pengelola Sarana Peribadatan
 6. Masyarakat Kalurahan Dengok

SURAT EDARAN

Nomor :140/ **73**

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
(PPKM MIKRO) SAMPAI DI TINGKAT RT DI LINGKUNGAN KALURAHAN
DENGOK

Dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kalurahan Dengok sesuai Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor : 443/2420 tertanggal 31 Mei 2021 dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta Mengoptimalkan Pasko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ini menginformasikan :

- KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis mikro selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi COVID-19.
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara

- rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. **Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;**
 2. **Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;**
 3. **Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;**
 4. **Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;**
 5. **Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan**
 6. **Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.**

KETIGA : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Palisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya

KEEMPAT Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Pasko) tingkat Kalurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Pasko tingkat Kalurahan dibentuk Pasko Kapanewon.

- KELIMA Untuk meningkatkan penerapan secara ketat protokol kesehatan pada setiap kegiatan masyarakat meliputi:
- a. Penggunaan masker sesuai standar kesehatan secara baik dan benar;
 - b. Mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun/hand sanitizer;
 - c. Menjaga jarak antara 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter; dan
 - d. Mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KEENAM Menginstruksikan kepada POSKO ditingkat Padukuhan/RW/RT dengan melibatkan Jaga Warga atau partisipasi masyarakat dalam rangka memantau dan membatasi mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19.
- KETUJUH Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah masing-masing RT

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lurah

SUYANTO, S.T.